



**PUTUSAN**

**Nomor 295/Pdt.G/2025/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I (Jl. Trans Sulawesi Rumah Keluarga Justus Dasinangon), xxxxxx, xxxxxx Timur, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX pada tanggal 22 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2025/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/06/XI/2018, tertanggal 23 November 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) Bulan yang terletak sebagaimana alamat Pemohon diatas kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan tinggal terpisah selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan kemudian Termohon Kembali kerumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) Bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 lahir di xxxxxx 07 Agustus 2019 saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa dari pihak orang tua Termohon sering kali turut campur dalam segala perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Bahwa Termohon telah turun dari rumah kediaman bersama dengan alasan untuk mengurus surat pindah sejak sekitaran tahun 2019 namun sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama padahal Pemohon telah datang untuk menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama namun Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Bulan September 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Talak melalui Pengadilan Agama XXXXXXXX;

7. Bahwa Termohon telah turun dari rumah kediaman bersama sehingga diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 6 (enam) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 41/06/XI/2018 Tanggal 23 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bawah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak lagi terlihat rukun dan harmonis;
- Penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama namun tidak pernah mau kembali lagi ke tempat Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab keengganan Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk membujuk Termohon agar dapat kembali lagi bersama Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa sampai sekarang ini mereka sudah berpisah selama enam tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya di xxxxxx sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jaga III, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bawah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun dan harmohoni namun kemudian sudah tidak lagi terlihat rukun dan harmonis;
- Penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama namun tidak pernah mau kembali lagi ke tempat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab keengganan Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk membujuk Termohon agar dapat kembali lagi bersama Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa sampai sekarang ini mereka sudah berpisah selama enam tahun lamanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya di xxxxxx sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah keluar dari rumah dengan alasan untuk mengurus surat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah pada tahun 2019 namun setelah pergi sampai sekarang sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah dan hidup bersama Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri. Pemohon telah berupaya untuk membujuk Termohon untuk kembali namun tidak berhasil dan sampai sekarang sudah enam tahun lamanya berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Termohon pada tahun 2019 telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama ke xxxxxx namun kemudian sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah enam tahun lamanya tidak pernah berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.0000.000.- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) jika permohonan cerai talaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar enam tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan maka Termohon sebagai isteri yang diceraikan mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan kesiapannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.0000.000.- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Majelis memberikan pertimbangan dengan mengacu pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pleno kamar Agama yang pada intinya menegaskan "penetapan nafkah iddah, mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri";

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.0000.000.- (tiga juta rupiah) dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Termohon maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan memelihara hak-hak Termohon sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka mut'ah dan nafkah iddah harus dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXX untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.267.000.00.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Masita Olli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

**Masita Olli, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	122.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXX

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2025/PA.Mdo